



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 000.9-05/027/HK-KS/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA PENDAMPING PROBEBAYA TAHUN 2024
KOTA SAMARINDA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Wali Kota Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pendoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai persetujuan Wali Kota Samarinda melalui Telaahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda Nomor 000.7.3/140/300.01 Tanggal 17 Januari 2024, perlu dibentuk Tim Tenaga Pendamping Probebaya Tahun 2024 Kota Samarinda;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undan-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Samarinda Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Tenaga Pendamping Prokebaya Tahun 2024 Kota Samarinda, dengan komposisi dan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Pendamping Prokebaya Tahun 2024 Kota Samarinda, dengan Kualifikasi (Infrastruktur dan Non Infrastruktur) dan Honorarium sebagai berikut :
1. Infrastruktur : 25 Orang @Rp. 2.800.000,-
 2. Non Infrastruktur : 60 orang @Rp. 2.400.000,-
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugas harus tetap berpendoman pada peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2024 sampai bulan Desember 2024.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Januari 2024

WALI KOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
4. Inspektur Daerah Kota Samarinda
5. Kepala Bappeda Kota Samarinda
6. Kepala Dinas BPKAD Kota Samarinda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR: 000.9-05/027/HK-KS/I/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA PENDAMPING PROBEBAYA TAHUN 2024 KOTA SAMARINDA.

KECAMATAN	KELURAHAN	KUALIFIKASI	
		NON INFRASTRUKTUR (orang)	INFRASTRUKTUR (orang)
PALARAN	Rawa Makmur	MEGAWATI	1. AGUS NUR JAYANTI 2. HAMSAH ANDI PAPPANG
	Handil Bakti	GUSNAWATI	
	Bukuan	HENRYATI	
	Bantuas	ZAHROTUN NISA	
	Simpang Pasir	HERVINNE FITRIA RANIPRAMESTHI	

KECAMATAN	KELURAHAN	KUALIFIKASI	
		NON INFRASTRUKTUR (orang)	INFRASTRUKTUR (orang)
SAMARINDA SEBERANG	Sungai Keledang	SITI MARIANI	1. NOOR QALBI 2. SUPARJI SAPUTRA RAJAB
	Baqa	ARMAWATI RAHMAN	
	Mesjid	EKA MEILINDA	
	Mangkupalas	TEJO KUSWORO	
	Tenun Samarinda	KOROMPOT ADHITYA FAUZAN DHANY	
	Gunung Panjang	NANDA WIHARJA	

KECAMATAN	KELURAHAN	KUALIFIKASI	
		NON INFRASTRUKTUR (orang)	INFRASTRUKTUR (orang)
LOA JANAN ILIR	Rapak Dalam	ABDURAHMAWANGSAH	1. HUMMAIRAH AZZAHRA 2. RIA SANDIKA
	Simpang Tiga	MAHESA ISLAMY EKA JUNIAR	
	Tani Aman	ENI HERYANI	
	Sengkotek	ANNISA	
	Harapan Baru	SANDY LESMONO	

KECAMATAN	KELURAHAN	KUALIFIKASI	
		NON INFRASTRUKTUR (orang)	INFRASTRUKTUR (orang)
SUNGAI KUNJANG	Loa Bakung	MUHAMMAD RIZKI RAMADHANI	1. HABIBA AMALIA 2. RIDHO RUSFENDI 3. NAILA IKRIMAH
	Teluk Lerong Ulu	RISKA MEIDIANA ANGGRAINI	
	Karang Anyar	SITI ULPAH	
	Karang Asam Ulu	YULIANA ANNA'	
	Karang Asam Ilir	JUNAIDI	
	Lok Bahu	WAHYUNI	
	Loa Buah	IWAN SETIAWAN	

KECAMATAN	KELURAHAN	KUALIFIKASI	
		NON INFRASTRUKTUR (orang)	INFRASTRUKTUR (orang)
SAMARINDA ULU	Air Putih	FIRMAN ARIANDI RAHMAT	1. ALVIN NOOR AHADDIN 2. INDAH AMELIA PUTRI 3. NADILAH SYAFITRY 4. AYU LISMANI
	Bukit Pinang	HEFNI EFENDI	
	Jawa	RINDA AFRILIA	
	Teluk Lerong Ilir	INDAH APRIANI	
	Sidodadi	CHANDIKA ARYSONA	
	Air Hitam	MUHAMMAD ABDAN DZUL ARSYIL MAJID	
	Gunung Kelua	ANI IDAYATI	
	Dadimulya	AKMAL FIDYAHYA PUTRA	

KECAMATAN	KELURAHAN	KUALIFIKASI	
		NON INFRASTRUKTUR (orang)	INFRASTRUKTUR (orang)
SAMARINDA UTARA	Sempaja Selatan	SALMAH ELIKA	1. ULIANSYAH 2. MUHAMMAD FITRI NUR RAMADHAN 3. AYUB RAHMAN
	Sempaja Utara	DIAH AYU PITALOKA	
	Sungai Siring	NUR ROSSYDA	
	Lempake	ROSMI RAHMA	
	Tanah Merah	YUSRIL IHZA FADILLAH	
	Sempaja Barat	HARWIYANTI ISWALIAH	
	Sempaja Timur	ARIATI	
	Budaya Pampang	Retno Dwi Astuti	

KECAMATAN	KELURAHAN	KUALIFIKASI	
		NON INFRASTRUKTUR (orang)	INFRASTRUKTUR (orang)
SUNGAI PINANG	Sungai Pinang dalam	RIA WULANDARI	1. MUHAMMAD AKHBAR ADI UTOMO
		HUSNI JUMHANI	
	Mugirejo	ARINDA	2. PATRIA SAMHAZES 3. AHMAD SUPRIADI
	Temindung Permai	SULISTIANA ALFA	
	Gunung Lingai	AYU WAHYUNITA	
	Bandara	AGUS HARYADI	

KECAMATAN	KELURAHAN	KUALIFIKASI	
		NON INFRASTRUKTUR (orang)	INFRASTRUKTUR (orang)
SAMARINDA KOTA	Bugis	YULIYA HERAWATI	1. AGUS MARDAR 2. FAHMI YUNUS
	Pasar Pagi	FARIDA ARIYANI	
	Karang Mumus	DEDY SETIAWAN HENDRA PURNA	
	Sungai Pinang Luar	HELMY DHARMAWAN	
	Pelabuhan	MUHAMMAD STAMBOL	

KECAMATAN	KELURAHAN	KUALIFIKASI	
		NON INFRASTRUKTUR (orang)	INFRASTRUKTUR (orang)
SAMARINDA ILIR	Sidomulyo	WIRATIH FAJARWATI	1. ADY CHANDRA 2. SONY INDRA
	Sungai Dama	MUHAMMAD FADLI BIN NASIR	
	Selili	NUR AZIZAH	
	Sidodamai	SATRIA PUTRA PRATAMA	
	Pelita	ADI HIENDRA BASKARA	

KECAMATAN	KELURAHAN	KUALIFIKASI	
		NON INFRASTRUKTUR (orang)	INFRASTRUKTUR (orang)
SAMBUTAN	Sambutan	MAYANG SARI YUNI PRATAMA	1. HERU SETIAWAN 2. ANDRIANSYAH
	Makroman	IDA APRILIANI	
	Sindang Sari	ALDY PRATAMA	
	Pulau Atas	ANGGA DWI SAPUTRA	
	Sungai Kapih	LUCKY MURDIANA	

